BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung proses pembangunan dewasa ini. Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan, merupakan lembaga yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana atau kekuarangan dana, di sini bank berperan sebagai perantara keuangan masyarakat.[1] Untuk menunjang kelancaran sekaligus keamanan dalam menjalankan peranannya sebagai perantara keuangan masyarakat dan sebagai *agent development*, perlu dipahami hal-hal yang mendasar dari segi hukum, khususnya hukum perbankan.

Praktik perbankan di Indonesia, dari segi hukumnya bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat publik dan bersifat privat. Beberapa ketentuan hukum tersebut, diantaranya ada yang berbentuk undang-undang dan peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI). Peraturan-peraturan ini salah satunya berhubungan dengan pemberian kredit oleh bank.

Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), merupakan penyediaan

[1]Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 97.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank sebelum memberikan kredit, harus melakukan penilaian secara seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, tetapi dana yang berasal dari masyarakat. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh bank melalui prinsip 5C's *of credit*, meliputi penilaian pribadi dan kemampuan usaha dari calon nasabah, penilaian tujuan dan sasaran penggunaan kredit, penilaian masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh, penilaian kemampuan membayar kembali kredit serta jaminan sebagai benteng terakhir untuk berlindung apabila kredit mengalami kegagalan.[2]

Prinsip 5C's *of credit* sangat erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah (selanjutnya disebut PMN), karena berdasarkan perilaku nasabah dapat dibaca situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang diperoleh nasabah adalah gejala bermasalah.[3] Besarnya risiko yang dihadapi bank dalam pemberian kredit, maka PMN harus diterapkan sebagai peringatan dini untuk terhindar dari risiko usaha.

UU Perbankan, telah menegaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan usahanya harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian, salah

---

[2]H. A. S. Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 25.

[3]Katharina Melati Siagian, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit, Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm. 75.

satunya prinsip mengenal nasabah (selanjutnya disebut PMN). Bank dalam menerapkan prinsip ini, wajib untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut :[4]

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; dan
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMN.

BI sebenarnya telah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan penerapan PMN oleh bank, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan PMN (selanjutnya disebut PBI Penerapan PMN), yang kemudian dicabut dan digantikan oleh peraturan yang baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut PBI APU dan PPT).

PMN dalam PBI APU dan PPT, mencakup 2 (dua) hal, yaitu *customer due diligence* (selanjutnya disebut CDD) dan *enhanced due diligence* (selanjutnya disebut EDD). CDD dilakukan dalam proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah, hal ini untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan pprofil calon nasabah, pengguna jasa bank atau nasabah, sedangkan EDD digunakan pada saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah mempunyai resiko yang lebih tinggi.

---

[4] *Ibid*, hlm. 74.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Apabila kredit yang telah diberikan bank kepada masyarakat tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi kredit bermasalah.

Kenyataannya, terdapat bank yang belum menerapkan PMN dalam pemberian kredit kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat pada kasus antara Moch. Torino Junaedy yang beralamat di Jalan Raya Candi Kecamatan Candi, Sidoarjo, Surabaya dengan pihak Citibank yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 86 Surabaya, dimana dalam kasus ini Moch. Torino Junaedi, selaku nasabah Citibank sekitar bulan November 2010 telah menggugat Citibank karena telah melanggar perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah, sehingga Moch. Torino Djunaedi mengalami kerugian karena adanya penggunaan kartu kredit milkinya oleh orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**”.

B. Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis peranan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan mengenai penerapan PMN dalam pemberian kredit oleh bank serta dapat berguna dalam melengkapi bahan kepustakaan pada pengajaran hukum perbankan.

2. Secara Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika, khususnya Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penerapan PMN dalam pemberian kredit oleh bank; dan.

   b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbankan nasional agar selalu memperhatikan PMN dalam pemberian kredit, sehingga risiko usaha yang harus dihadapi oleh bank dapat diminimalisasi.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[5]

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini menegaskan bahwa segala tindakan warga negara Indonesia harus senantiasa dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum agar dapat berfungsi, bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :[6]

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau diterima dan diakui oleh masyarakat; dan
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Ada 4 (empat) langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi secara efektif, yaitu :[7]

1. Adanya pejabat atau aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang, baik individu maupun masyarakat yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan; dan
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

---

[5]Moeljatno, *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3.

[6]Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar,* Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm. 57.

[7]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 72.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat, memerlukan suatu sistem hukum yang di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sehingga dengan meneliti ketiga komponen ini maka dapat diketahui sebuah hukum bekerja atau tidak di dalam masyarakat.

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, sedangkan budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan soaial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, sehingga tanpa budaya hukum maka sistem hukum tidak akan berdaya.[8]

Mengingat luasnya faktor-faktor dari ke 3 (tiga) komponen sistem hukum tersebut yang berpengaruh terhadap masalah hukum yang akan dikaji dalam skripsi ini, sehingga sesuai identifikasi masalah yang peneliti ajukan dan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka hanya beberapa faktor saja yang akan diteliti lebih lanjut. Substansi hukum akan meneliti tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam pemberian kredit, sedangkan struktur hukum dan budaya hukum akan meneliti mengenai peran pemerintah, kerja sama termasuk sumber daya manusia yang ada pada perbankan Indonesia.

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Pengakuan

---

[8]Lawrence M. Friedman dalam Wishnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Edisi Kedua*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7.

terhadap eksistensi perbankan di Indonesia dituangkan di dalam UU Perbankan. Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[9] Unsur-unsur kredit, berdasarkan pada pengertian ini, meliputi :[10]

1. Kepercayaan;
2. Waktu;
3. Risiko;
4. Kesepakatan; dan
5. Balas Jasa.

Bank sebelum memberikan suatu fasilitas kredit, harus mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil penilian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara

[9]Kasmir, *Managemen Perbankan, Edisi 9,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 73.

[10]*Ibid*, hlm. 74.

untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti salah satunya melalui prinsip 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C, meliputi :[11]

1. *"Character*
   Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi dan lain sebagainya. Ini semua menjadi ukuran "kemauan" membayar.
2. *Capacity*
   Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. *Capital*
   Melihat penggunaan modal, apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran, seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.
4. *Collateral*
   Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*
   Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil".

Kegiatan bank berupa pemberian kredit, tidak terlepas dari adanya risiko. Adanya risiko ini, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan, hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 UU

[11] *Ibid*, hlm. 91.

Perbankan, yang berbunyi : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Hukum perbankan mengenal beberapa prinsip perbankan, yaitu :[12]

1. “Prinsip kepercayaan, yaitu suatu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan;
2. Prinsip kehati-hatian, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sangat berhati-hati, tujuannya agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip ini tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan;
3. Prinsip kerahasiaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A UU Perbankan; dan
4. Prinsip mengenal nasabah, yaitu prinsip yang diterapkan bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan”.

PMN dalam PBI APU dan PPT dikenal dengan istilah CDD dan EDD. Pasal 1 angka 7 PBI APU dan PPT menyebutkan bahwa CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC atau nasabah. Kemudian, Pasal 1 angka 8 PBI APU dan PPT, menyebutkan bahwa EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi,

[12]Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2008, hlm. 28.

termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[13] Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[14]

   Peneliti di dalam skripsi ini meletakkan asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta ajaran berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit oleh bank.

2. Metode Pendekatan

   Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.[15]

---

[13]Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

[14]*Ibid*, hlm. 13.

[15]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[16] Undang-undang serta regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan dikaji, dalam hal ini mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit oleh bank, adalah UU Perbankan, PBI Penerapan PMN dan PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum, antara lain :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain UUD 1945, UU Perbankan, PBI APU dan PPT;
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, antara lain buku-buku, makalah, jurnal serta karya tulis lainnya; dan
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus.

[16] *Ibid*, hlm. 133.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung data penelitian. Data lapangan diperoleh dari pihak terkait, yaitu Citibank.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[17]

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam rangka mendapatkan data penelitian, melakukan penelitiaan kepustakaan di :

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 14, Gedung IV, Lantai 7, Bandung, Jawa Barat 40132; dan
b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jawa Barat 40132.

[17]Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 19.

c. Citibank yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta 12190.